



**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR : 188.45/174/427.12/2017

TENTANG

SATUAN TUGAS PELAKSANA IMPLEMENTASI
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

BUPATI LUMAJANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang dan demi terwujudnya koordinasi, sinkronasi dan integrasi, maka perlu menetapkan Satuan Tugas Pelaksana Implementasi Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
17. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 19 Tahun 2017.
18. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Satuan Tugas Pelaksana Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
- a. Pembina/Pengarah : Bupati Lumajang.
 - b. Penanggung jawab : Wakil Bupati Lumajang.
 - c. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang.

- d. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah.
- e. Sekretaris : Inspektur Kabupaten Lumajang.
- f. Anggota :
 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Lumajang;
 2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Lumajang;
 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Lumajang;
 4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang;
 5. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Lumajang;
 6. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Lumajang;
 7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Lumajang ;
 8. Sekretaris Inspektorat Kab. Lumajang;
 9. Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Kab. Lumajang;
 10. Kepala Sub. Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Kab. Lumajang.

- KEDUA : Satuan Tugas Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai tugas untuk :
- a. merumuskan, menyusun dan membuat petunjuk Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
 - b. melakukan pembinaan dan bimbingan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kabupaten Lumajang;
 - c. memantau Implementasi Pengendalian Intern Pemerintah pada Perangkat Daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksana, tugas Satuan Tugas Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Kabupaten Lumajang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 29 Mei 2017



SALINAN : keputusan ini di sampaikan
Kepada Yth.

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 2. Sdr. Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur
di Sidoarjo.
-